Nama : Nuscha Natasha Danya

NPM : 2012011316

**Abstrak**

Tindak Pidana Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang baik secara disengaja maupun tidak disengaja yang akan menimbulkan akibat terlarang atau akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Akibat terlarang yang dimaksud adalah meninggalnya seorang manusia atau korban yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepadanya. Peristiwa pembunuhan terus mengalami perkembangan seiring zaman yang diiringi dengan gaya dan model cara pelaku melakukan pembunuhan yang semakin beragam. Keberagaman gaya dan model itu terdapat pada banyaknya cara dari yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang pembunuhan juga dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa terlebih dahulu hingga dibiarkan mati perlahan, dibakar, dan bahkan dimutilasi. Tindakan Pembunuhan Berencana sendiri berarti pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif Analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian di analaisis secara  kulaitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa penjatuhan hukuman kepada para terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebuah keharusan karena keputusan akhir tentu akan dilihat dari fakta persidangan yang sudah terbuktikannya unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana pembunuhan berencana. Ancaman yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Putusan yang diberikan oleh hakim pun bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya atau memberi peringatan kepada masyarakat di luar sana tentang akibat atau hukuman dari tindakan pembunuhan berencana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Hukuman